

Collaborative Governance dalam Penertiban Parkir Liar (Studi Pada Penertiban Pungutan Liar di Minimarket Kota Surabaya)

Collaborative Governance in the Enforcement of Illegal Parking (A Study on the Enforcement of Illegal Fees at Minimarkets in Surabaya City)

Diaz Dwi Apriansyah¹, Deby Febriyan Eprilianto², Muhammad Farid Ma'ruf³, Revienda Anita Fitrie⁴

¹⁻⁴S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya

INFO ARTIKEL

Riwayat artikel:

Received 30 April 2026

Revised 5 May 2026

Accepted 10 May 2026

Available online 18 May 2026

Keywords: Collaborative Process, Illegal Parking, Illegal Fees, Minimarkets

Keywords: Collaborative Governance, Parkir Liar, Pungutan Liar, Minimarket.



Artikel ini merupakan artikel akses terbuka di bawah lisensi [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2026 by Author.

Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

This study was motivated by the continued occurrence of illegal parking and illegal fees at minimarkets in Surabaya prior to enforcement efforts by the Surabaya City Government. These conditions indicate that parking management and coordination among the parties involved have not been functioning optimally. This study aims to analyze Collaborative Governance in the enforcement against illegal parking and illegal fees at minimarkets in Surabaya. This study employs a qualitative descriptive method, utilizing data collection techniques such as interviews, observations, documentation, and literature review. The analysis is conducted using Ansell and Gash's (2008) Collaborative Governance theory. The findings reveal that the initial phase of parking enforcement still faces various challenges, including illegal parking fees, inadequate supervision, and inconsistent implementation of parking regulations on the ground. Facilitative leadership and institutional design have been implemented through coordination and task distribution among agencies, but still require strengthening in the implementation of sustainable cooperation. In the collaboration process, face-to-face dialogue, trust-building, commitment to the process, and shared understanding have been established through surprise inspections and direct communication in the field. Additionally, preliminary results indicate initial changes, such as the use of official uniforms by parking attendants and adjustments to parking

operations at minimarkets. However, the ongoing collaboration still requires strengthening to ensure it proceeds more consistently and sustainably.

ABSTRACT

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya praktik parkir liar dan pungutan liar (pungli) di minimarket Kota Surabaya sebelum dilakukan kegiatan penertiban oleh Pemerintah Kota Surabaya. Kondisi tersebut menunjukkan belum optimalnya pengelolaan perparkiran serta koordinasi antar aktor yang terlibat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Collaborative Governance dalam penertiban parkir liar pada penertiban pungutan liar di minimarket Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Analisis dilakukan menggunakan teori Collaborative Governance Ansell dan Gash (2008). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi awal penertiban parkir masih menghadapi berbagai permasalahan seperti praktik pungutan liar parkir, belum optimalnya pengawasan, serta pelaksanaan parkir yang belum berjalan selaras di lapangan. Kepemimpinan fasilitatif dan desain kelembagaan telah berjalan melalui koordinasi dan pembagian tugas antar instansi, namun masih memerlukan penguatan dalam pelaksanaan kerja sama yang berkelanjutan. Pada proses kolaborasi, dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses, dan pemahaman bersama telah berjalan melalui kegiatan sidak dan komunikasi langsung di lapangan. Selain itu, hasil sementara menunjukkan adanya perubahan awal berupa penggunaan atribut resmi oleh juru parkir serta penyesuaian pelaksanaan parkir di minimarket. Namun demikian, kolaborasi yang berjalan masih memerlukan penguatan agar dapat berjalan lebih konsisten dan berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Perkembangan urbanisasi dan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di wilayah perkotaan menimbulkan berbagai persoalan dalam pengelolaan transportasi, salah satunya terkait perparkiran. Peningkatan jumlah kendaraan yang tidak diimbangi dengan pengelolaan parkir yang optimal menyebabkan munculnya praktik parkir liar di berbagai ruang publik, termasuk pada area minimarket (Arma *et al.*, 2023). Di Kota Surabaya, peningkatan jumlah kendaraan bermotor terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, jumlah kendaraan bermotor dan mobil penumpang di Kota Surabaya mengalami peningkatan signifikan, khususnya kendaraan roda dua yang mencapai lebih dari 3 juta unit dan 500 ribu unit pada tahun 2024. Tingginya mobilitas tersebut berdampak pada meningkatnya kebutuhan lahan parkir di kawasan komersial seperti minimarket. Tingginya jumlah kendaraan tersebut menyebabkan persoalan perparkiran menjadi semakin kompleks, terutama pada kawasan komersial seperti minimarket yang memiliki tingkat mobilitas masyarakat cukup tinggi. Kondisi tersebut kemudian memunculkan berbagai permasalahan, seperti parkir tidak teratur, keterbatasan pengawasan, hingga munculnya praktik parkir liar dan pungutan liar (pungli) di area parkir minimarket.

Permasalahan parkir liar di minimarket Kota Surabaya menjadi perhatian masyarakat karena masih ditemukan praktik penarikan biaya parkir secara langsung kepada konsumen, meskipun fasilitas parkir pada minimarket seharusnya disediakan secara gratis sebagai bagian dari kewajiban pajak parkir yang telah dibayarkan oleh pihak minimarket kepada pemerintah daerah (Aziz, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengawasan dan implementasi kebijakan perparkiran masih belum berjalan optimal di lapangan (Martin *et al.*, 2022). Pemerintah Kota Surabaya kemudian melakukan berbagai upaya penertiban melalui inspeksi mendadak (sidak) yang melibatkan Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan Badan Pendapatan Daerah sebagai bentuk respons terhadap banyaknya keluhan masyarakat terkait praktik pungutan liar parkir di minimarket.

Dengan hal tersebut penanganan parkir liar di minimarket tidak dapat dilakukan hanya melalui tindakan penertiban oleh pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan berbagai pihak secara bersama-sama. Oleh karena itu, pendekatan *Collaborative Governance* menjadi penting karena menekankan adanya kerja sama antara pemerintah dan aktor nonpemerintah dalam menyelesaikan permasalahan publik (Ansell & Gash, 2007). Pendekatan ini relevan diterapkan dalam penertiban pungutan liar parkir di minimarket Kota Surabaya karena melibatkan berbagai aktor seperti Dinas Perhubungan, Satpol PP, Badan Pendapatan Daerah, pihak minimarket, juru parkir, serta masyarakat sebagai pengguna layanan parkir. Namun demikian, pada pelaksanaannya masih ditemukan berbagai permasalahan seperti lemahnya pengawasan, belum optimalnya koordinasi antar aktor, serta masih adanya praktik pungutan liar di lapangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses kolaborasi dalam penertiban parkir liar masih perlu dikaji lebih mendalam, khususnya terkait bagaimana keterlibatan antar aktor dalam pelaksanaan penertiban pungutan liar parkir di minimarket Kota Surabaya.

Berdasarkan kondisi tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana *Collaborative Governance* dalam Penertiban Parkir Liar (Studi pada Penertiban Pungutan Liar di Minimarket Kota Surabaya). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses kolaborasi antar aktor dalam pelaksanaan penertiban pungutan liar parkir di minimarket Kota Surabaya menggunakan teori *Collaborative Governance* Ansell dan Gash. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian administrasi publik, khususnya terkait penerapan *Collaborative Governance* dalam penanganan permasalahan parkir liar di kawasan perkotaan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan memahami suatu fenomena sosial secara alami melalui proses interaksi dan komunikasi secara mendalam antara peneliti dengan objek yang diteliti (Fiantika *et al.*, 2022). Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan menggambarkan secara mendalam fenomena *Collaborative Governance* dalam Penertiban Parkir Liar (Studi pada Penertiban Pungutan Liar di Minimarket Kota Surabaya), khususnya terkait proses kolaborasi antar aktor dalam pelaksanaan penertiban di lapangan.

Penelitian ini dilakukan di Kota Surabaya sebagai lokasi penelitian. Pemilihan Kota Surabaya didasarkan pada tingginya urgensi permasalahan parkir liar dan pungutan liar di area minimarket. Kota Surabaya memiliki jumlah minimarket yang cukup banyak dengan sebaran gerai di berbagai wilayah kota, sehingga menyebabkan tingginya aktivitas parkir pada kawasan komersial tersebut. Selain itu, tingginya volume kendaraan bermotor di Kota Surabaya juga menjadi faktor yang memicu meningkatnya kebutuhan lahan parkir dan munculnya berbagai permasalahan parkir di lapangan. Kondisi tersebut menjadikan Kota Surabaya relevan sebagai lokasi penelitian terkait *Collaborative Governance* dalam Penertiban Parkir Liar (Studi pada Penertiban Pungutan Liar di Minimarket Kota Surabaya).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, studi pustaka, dan dokumentasi untuk memperoleh data yang relevan terkait *Collaborative Governance* dalam Penertiban Parkir Liar (Studi pada Penertiban Pungutan Liar di Minimarket Kota Surabaya). Selanjutnya, teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Rijali, 2018). Data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian disederhanakan, dikelompokkan sesuai tema penelitian, serta disajikan dalam bentuk uraian naratif untuk memperoleh kesimpulan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinas Perhubungan Kota Surabaya merupakan perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam bidang perhubungan, termasuk pengelolaan dan pengawasan parkir di wilayah Kota Surabaya. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan Perpakiran, Dinas Perhubungan memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan serta pengawasan terhadap pelaksanaan parkir di Kota Surabaya. Dalam pelaksanaan penertiban parkir liar, Dinas Perhubungan berperan dalam pengaturan teknis perparkiran, pengawasan di lapangan, serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi lain terkait kegiatan penertiban parkir di minimarket.

Selain itu, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya juga memiliki peran penting dalam pelaksanaan penertiban parkir liar. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, Satpol PP memiliki tugas dalam penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat. Dalam kegiatan penertiban parkir liar di minimarket, Satpol PP berperan dalam pelaksanaan penegakan aturan di lapangan, pengawasan terhadap pelanggaran, serta pelaksanaan tindakan penertiban kepada pihak yang melanggar aturan.

Kemudian, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya memiliki kewenangan dalam pengelolaan pajak daerah, termasuk pajak parkir. Dalam pelaksanaan penertiban parkir di minimarket, Bapenda berperan dalam pengendalian terkait kewajiban pajak parkir yang harus dipenuhi oleh pihak minimarket.

Permasalahan parkir liar di minimarket Kota Surabaya menjadi salah satu persoalan yang cukup sering dikeluhkan masyarakat. Sebelum dilakukan kegiatan penertiban, masih ditemukan praktik pungutan liar oleh juru parkir di area minimarket meskipun pada beberapa lokasi telah terdapat tulisan parkir gratis. Kondisi tersebut menimbulkan ketidaknyamanan bagi konsumen serta menunjukkan belum optimalnya pengawasan dan pengelolaan parkir di lapangan. Selain itu, masih ditemukan juru parkir yang tidak menggunakan atribut resmi dan belum adanya keseragaman pelaksanaan parkir di masing-masing minimarket.

Sebagai bentuk upaya penanganan permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Surabaya melakukan kegiatan penertiban melalui inspeksi mendadak (sidak) yang melibatkan instansi terkait. Dalam pelaksanaannya, kegiatan penertiban tidak hanya berfokus pada tindakan penegakan aturan, tetapi juga melalui pendekatan komunikasi, pembinaan, dan pengawasan kepada pihak minimarket maupun juru parkir. Selain itu, pemerintah juga melakukan koordinasi melalui rapat dan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk menyamakan pemahaman antar aktor terkait pelaksanaan penertiban parkir liar di minimarket Kota Surabaya.

Secara keseluruhan, kegiatan penertiban pungutan liar parkir di minimarket Kota Surabaya tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menciptakan pengelolaan parkir yang lebih tertib dan teratur melalui keterlibatan berbagai pihak. Dalam penelitian ini, analisis *Collaborative Governance* menggunakan teori Ansell dan Gash (2008) yang menekankan empat indikator utama, yaitu *starting conditions*, *facilitative leadership*, *institutional design*, dan *collaborative process*. Pada indikator *collaborative process*, pembahasan dikembangkan melalui aspek *face to face dialogue*, *trust building*, *commitment to process*, *shared understanding*, dan *intermediate outcomes*. Keempat indikator tersebut dianalisis secara sistematis sebagai berikut:

a. *Starting Conditions* (Kondisi Awal)

Kondisi awal dalam penertiban parkir di minimarket Kota Surabaya menunjukkan bahwa sebelum dilakukan penertiban masih terdapat berbagai permasalahan di lapangan, seperti praktik pungutan liar parkir, keberadaan juru parkir liar, serta belum optimalnya pengawasan terhadap pelaksanaan parkir di minimarket. Selain itu, masih ditemukan juru parkir yang tidak menggunakan atribut resmi dan melakukan penarikan biaya parkir secara langsung kepada konsumen meskipun terdapat tulisan parkir gratis di area minimarket. Kondisi tersebut juga diperkuat dengan adanya keluhan masyarakat melalui media sosial maupun secara langsung terkait praktik pungutan liar parkir di minimarket.

Berdasarkan hasil penelitian, masing-masing instansi memiliki tugas sesuai kewenangannya, dimana Dinas Perhubungan berfokus pada pengawasan dan pengaturan teknis parkir, Satpol PP pada penegakan aturan di lapangan, dan Bapenda pada pengendalian pajak parkir. Namun demikian, sebelum dilakukan kegiatan penertiban, hubungan antar instansi masih berjalan berdasarkan tugas masing-masing dan belum dilakukan secara bersama secara berkelanjutan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebelum memasuki proses kolaborasi, masih terdapat berbagai kendala mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan penertiban parkir di minimarket Kota Surabaya. Sejalan dengan pandangan Ansell dan Gash (2008), *starting conditions* menjadi faktor awal yang mempengaruhi terbentuknya proses kolaborasi antar aktor, terutama berkaitan dengan kondisi kewenangan, kepercayaan, dan pengalaman kerja sama sebelumnya.

Dengan demikian, kondisi awal dalam penertiban parkir di minimarket Kota Surabaya menunjukkan bahwa sebelum memasuki tahap kolaborasi yang mendalam, masih terdapat berbagai kendala mendasar yang mempengaruhi keterlibatan dan tugas masing-masing aktor. Kondisi tersebut menjadi dasar munculnya *Collaborative Governance* dalam penertiban parkir

liar, khususnya pada penertiban pungutan liar di minimarket Kota Surabaya, agar permasalahan parkir tidak hanya ditangani secara individu, tetapi melalui keterlibatan dan koordinasi antar aktor yang terlibat dalam pelaksanaan penertiban di lapangan.

b. *Facilitative Leadership* (Kepemimpinan Fasilitatif)

Kepemimpinan fasilitatif dalam penertiban parkir di minimarket Kota Surabaya terlihat melalui adanya arahan dan koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya kepada instansi terkait dalam pelaksanaan penertiban di lapangan. Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Satpol PP Kota Surabaya, dan Bapenda Kota Surabaya melaksanakan kegiatan sidak bersama berdasarkan arahan pimpinan daerah dalam rangka menertibkan praktik pungutan liar parkir di minimarket. Selain melakukan penertiban, pemerintah juga memberikan himbauan dan pembinaan kepada juru parkir maupun pihak minimarket terkait aturan parkir yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, kepemimpinan fasilitatif tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pada upaya membangun komunikasi dan pengarahan kepada aktor di lapangan. Pemerintah melakukan pendekatan secara langsung kepada juru parkir agar memahami aturan terkait larangan penarikan biaya parkir kepada konsumen serta kewajiban penggunaan atribut resmi. Selain itu, kegiatan koordinasi juga dilakukan melalui rapat dan *Focus Group Discussion* (FGD) sebagai sarana menyamakan arah pelaksanaan penertiban antar instansi. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan belum sepenuhnya berjalan secara konsisten dalam masalah parkir di minimarket. Hal ini sejalan dengan Ansell dan Gash (2008), yang menjelaskan bahwa kepemimpinan fasilitatif memiliki peran penting dalam membangun arah kolaborasi, memfasilitasi komunikasi, serta menjaga keterlibatan antar aktor dalam proses kolaborasi.

Dengan demikian, *Collaborative Governance* dalam penertiban parkir liar pada penertiban pungutan liar di minimarket Kota Surabaya menunjukkan bahwa kepemimpinan fasilitatif memiliki peran penting dalam mengarahkan kolaborasi antar aktor, namun masih memerlukan penguatan agar pelaksanaan penertiban dapat berjalan lebih terpadu, konsisten, dan berkelanjutan.

c. *Institutional Design* (Desain Kelembagaan)

Desain kelembagaan dalam penertiban parkir di minimarket Kota Surabaya menunjukkan bahwa telah terdapat pembagian tugas yang jelas antar instansi berdasarkan peraturan yang berlaku. Dinas Perhubungan Kota Surabaya bertanggung jawab dalam pengaturan teknis parkir, Satpol PP Kota Surabaya melakukan penegakan peraturan daerah, sedangkan Bapenda Kota Surabaya memiliki kewenangan dalam pengendalian pajak parkir di area minimarket. Selain itu, pihak minimarket juga memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan parkir di area usahanya masing-masing.

Dalam pelaksanaannya, koordinasi antar instansi dilakukan melalui kegiatan sidak dan komunikasi langsung di lapangan. Selain itu, masing-masing instansi menjalankan tugas sesuai dengan kewenangan dan fungsi yang dimiliki. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa belum terdapat kerja sama formal seperti *Memorandum of Understanding* (MoU) antar instansi maupun dengan pihak minimarket dalam pelaksanaan penertiban parkir liar di minimarket Kota Surabaya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hubungan kerja sama antar pihak masih dilakukan berdasarkan kegiatan penertiban berlangsung dan belum memiliki mekanisme kerja sama yang berdasarkan *Memorandum of Understanding* (MoU). Sejalan dengan Ansell dan Gash (2008), desain kelembagaan dalam *Collaborative Governance* seharusnya mampu membentuk aturan, mekanisme kerja sama, serta struktur yang mendukung proses kolaborasi antar aktor secara lebih terarah dan berkelanjutan.

Dengan demikian, desain kelembagaan dalam penertiban parkir minimarket di Kota Surabaya masih memiliki keterbatasan dalam penyatuan antar aktor dan mekanisme kerja sama yang terstruktur. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa *Collaborative Governance* dalam penertiban parkir liar pada penertiban pungutan liar di minimarket Kota Surabaya belum sepenuhnya berjalan secara bersama, sehingga masih memerlukan penguatan koordinasi dan kerja sama antar pihak.

d. *Collaborative Process* (Proses Kolaborasi)

Proses kolaborasi dalam penertiban parkir liar di minimarket Kota Surabaya menunjukkan adanya keterlibatan antar instansi pemerintah dan pihak minimarket dalam pelaksanaan penertiban di lapangan. Kegiatan tersebut dilakukan melalui koordinasi, komunikasi langsung, serta kegiatan sidak yang dilaksanakan bersama oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Satpol PP Kota Surabaya, dan Bapenda Kota Surabaya. Sementara itu, juru parkir dan masyarakat lebih berperan sebagai pihak yang terdampak dan terlibat dalam pelaksanaan di lapangan. Dalam penelitian ini, proses kolaborasi dianalisis melalui beberapa aspek yaitu:

1. *Face To Face Dialogue* (Dialog Tatap Muka)

Dialog tatap muka dalam penertiban parkir di minimarket Kota Surabaya dilakukan melalui rapat koordinasi, *Focus Group Discussion* (FGD), serta komunikasi langsung di lapangan pada saat kegiatan sidak berlangsung. Melalui kegiatan tersebut, pemerintah menyampaikan aturan parkir, memberikan arahan, serta melakukan koordinasi dengan pihak minimarket dan juru parkir terkait pelaksanaan penertiban parkir liar di minimarket.

Kemudian, Selain dilakukan dalam forum formal, komunikasi langsung juga dilakukan kepada juru parkir saat pelaksanaan sidak di lapangan. Dalam kegiatan tersebut, juru parkir diberikan pemahaman terkait larangan melakukan penarikan biaya parkir kepada konsumen serta kewajiban penggunaan atribut resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi secara langsung membantu masing-masing pihak memahami aturan yang disampaikan pemerintah. Namun demikian, dalam pelaksanaannya komunikasi yang dilakukan masih memerlukan penguatan agar pemahaman terkait aturan parkir dapat diterapkan secara lebih selaras di lapangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa komunikasi yang dilakukan masih memerlukan penguatan agar pelaksanaan penertiban parkir dapat berjalan lebih selaras dan konsisten.

Dengan demikian, *Collaborative Governance* dalam penertiban parkir liar pada penertiban pungutan liar di minimarket Kota Surabaya menunjukkan bahwa dialog tatap muka telah menjadi bagian penting dalam membangun koordinasi antar aktor, meskipun masih memerlukan penguatan komunikasi yang lebih berkelanjutan agar pelaksanaan penertiban dapat berjalan lebih optimal. Kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa indikator dialog tatap muka dalam penelitian ini menjawab permasalahan mengenai bagaimana komunikasi langsung antar aktor dilakukan dalam proses penertiban pungutan liar parkir di minimarket Kota Surabaya guna membangun koordinasi dan penyamaan pemahaman antar pihak.

2. *Trust Building* (Membangun Kepercayaan)

Pembangunan kepercayaan dalam penertiban parkir di minimarket Kota Surabaya terlihat melalui pendekatan komunikasi dan pembinaan yang dilakukan pemerintah kepada pihak minimarket maupun juru parkir. Dalam pelaksanaannya, pemerintah tidak hanya melakukan penindakan, tetapi juga memberikan penjelasan terkait aturan parkir dan pelaksanaan penertiban di lapangan. Pendekatan tersebut dilakukan agar hubungan antar pihak dapat berjalan lebih baik dan tidak menimbulkan konflik selama kegiatan penertiban berlangsung.

Selain itu, pembangunan kepercayaan juga terlihat melalui keterbukaan komunikasi antar instansi dalam pelaksanaan kegiatan sidak dan pengawasan di lapangan. Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Satpol PP Kota Surabaya, dan Bapenda Kota Surabaya melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangannya masing-masing serta saling berkoordinasi dalam pelaksanaan penertiban parkir di minimarket. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pihak minimarket dan juru parkir mulai menyesuaikan pelaksanaan parkir sesuai dengan arahan pemerintah, seperti tidak melakukan penarikan langsung kepada konsumen dan menggunakan atribut resmi saat bertugas.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya pembangunan kepercayaan antar pihak masih memerlukan proses yang berkelanjutan agar hubungan kerja sama yang telah terbentuk dapat berjalan lebih baik dalam mendukung pelaksanaan penertiban parkir di lapangan. Selain itu, pelaksanaan komunikasi dan koordinasi yang dilakukan secara terus menerus menjadi hal penting untuk menjaga keselarasan antar pihak dalam menjalankan aturan parkir di minimarket Kota Surabaya.

Dengan demikian, penguatan *trust building* atau membangun kepercayaan melalui peningkatan konsistensi pengawasan, keberlanjutan komunikasi, serta penguatan sinergi antar instansi menjadi hal yang penting agar kepercayaan yang terbentuk dapat berkembang menjadi hubungan kerja sama yang lebih solid dan berkelanjutan dalam mendukung pengelolaan parkir yang lebih tertib dan efektif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa *Collaborative Governance* dalam penertiban parkir liar pada penertiban pungutan liar di minimarket Kota Surabaya memerlukan hubungan kepercayaan yang kuat antar aktor agar proses kolaborasi dapat berjalan secara lebih konsisten dan berkelanjutan.

3. *Commitment To Process* (Komitmen Proses Kolaborasi)

Komitmen terhadap proses dalam penertiban parkir di minimarket Kota Surabaya terlihat dari keterlibatan instansi pemerintah dalam kegiatan sidak, pengawasan, serta tindak lanjut di lapangan. Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Satpol PP Kota Surabaya, dan Bapenda Kota Surabaya tetap menjalankan tugas sesuai dengan kewenangannya masing-masing dalam mendukung pelaksanaan penertiban parkir liar di minimarket. Selain itu, koordinasi antar instansi juga dilakukan sebelum pelaksanaan sidak maupun saat kegiatan berlangsung di lapangan.

Kemudian, komitmen terhadap proses juga terlihat dari adanya penyesuaian pelaksanaan parkir setelah kegiatan penertiban dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa juru parkir mulai menggunakan atribut resmi serta tidak melakukan penarikan biaya parkir secara langsung kepada konsumen. Selain itu, pihak minimarket juga mulai mengikuti arahan pemerintah terkait pelaksanaan parkir di area minimarket. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses penertiban tidak hanya berhenti pada kegiatan sidak, tetapi juga diikuti dengan perubahan pelaksanaan parkir di lapangan.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya komitmen terhadap proses masih memerlukan penguatan agar pelaksanaan penertiban dapat berjalan lebih konsisten dan berkelanjutan. Selain itu, keberlanjutan koordinasi dan pengawasan juga menjadi hal penting dalam mendukung pelaksanaan penertiban parkir di minimarket Kota Surabaya agar tetap berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, komitmen proses kolaborasi dalam *Collaborative Governance* pada penertiban parkir liar pada penertiban pungutan liar di minimarket Kota Surabaya menunjukkan bahwa keterlibatan antar aktor telah berjalan melalui kegiatan sidak, pengawasan, serta tindak lanjut di lapangan. Namun komitmen yang terbentuk masih memerlukan penguatan, khususnya dalam konsistensi pelaksanaan dan keberlanjutan koordinasi antar pihak, agar proses kolaborasi

dapat berjalan lebih optimal dan mampu mendukung penertiban pungutan liar parkir di minimarket Kota Surabaya secara berkelanjutan.

4. *Shared Understanding* (Pemahaman Bersama)

Pemahaman bersama dalam penertiban parkir di minimarket Kota Surabaya mulai terbentuk melalui komunikasi dan koordinasi yang dilakukan pemerintah kepada pihak minimarket dan juru parkir. Dalam kegiatan rapat koordinasi, *Focus Group Discussion* (FGD), maupun sidak di lapangan, pemerintah menyampaikan aturan terkait pelaksanaan parkir di minimarket, termasuk larangan penarikan biaya parkir secara langsung kepada konsumen serta penggunaan atribut resmi bagi juru parkir.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak minimarket dan juru parkir mulai memahami aturan yang disampaikan pemerintah dan menyesuaikan pelaksanaan parkir di lapangan sesuai dengan arahan yang diberikan. Selain itu, komunikasi yang dilakukan secara langsung juga membantu masing-masing pihak memahami tugas dan tanggung jawabnya dalam mendukung pelaksanaan penertiban parkir di minimarket Kota Surabaya.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya pelaksanaan parkir di lapangan masih dipengaruhi oleh kondisi dan kebutuhan pada masing-masing lokasi minimarket. Selain itu, keberadaan juru parkir juga mendapatkan beragam tanggapan dari masyarakat sebagai pengguna layanan parkir. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemahaman bersama yang telah dibangun masih perlu diperkuat melalui komunikasi dan koordinasi yang berkelanjutan agar pelaksanaan parkir dapat berjalan lebih selaras dan tertib di lapangan.

Dengan demikian, *Collaborative Governance* dalam penertiban parkir liar pada penertiban pungutan liar di minimarket Kota Surabaya menunjukkan bahwa pemahaman bersama antar aktor telah mulai terbentuk melalui komunikasi dan koordinasi yang dilakukan pemerintah, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat penyesuaian di lapangan sehingga memerlukan penguatan agar kolaborasi dapat berjalan lebih selaras dan konsisten.

5. *Intermediate Outcomes* (Hasil Sementara)

Hasil sementara dalam penertiban parkir di minimarket Kota Surabaya menunjukkan adanya perubahan awal setelah kegiatan penertiban dilakukan. Perubahan tersebut terlihat dari mulai berkurangnya praktik penarikan biaya parkir secara langsung di beberapa minimarket, penggunaan atribut resmi oleh juru parkir, serta adanya penyesuaian pelaksanaan parkir sesuai dengan arahan yang diberikan pemerintah. Selain itu, kegiatan penertiban juga mendorong meningkatnya perhatian terhadap pelaksanaan aturan parkir di area minimarket Kota Surabaya.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sebagian masyarakat mulai merasakan perubahan dalam pelaksanaan parkir di minimarket setelah kegiatan sidak dilakukan. Selain itu, pihak minimarket dan juru parkir juga mulai menyesuaikan pelaksanaan parkir agar berjalan lebih tertib sesuai dengan aturan yang berlaku. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan penertiban telah memberikan perubahan awal dalam pengelolaan parkir di lapangan.

Namun demikian, hasil sementara yang terbentuk masih memerlukan penguatan agar pelaksanaan penertiban dapat berjalan lebih konsisten dan berkelanjutan. Selain itu, keberlanjutan pengawasan dan koordinasi antar pihak juga menjadi hal penting dalam mendukung pelaksanaan penertiban parkir di minimarket Kota Surabaya agar perubahan yang telah terbentuk dapat terus terjaga dengan baik.

Dengan demikian, hasil sementara yang terbentuk dipengaruhi oleh pelaksanaan penertiban dan pengawasan yang dilakukan di lapangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa hasil sementara yang dicapai masih memerlukan penguatan agar dapat berjalan secara lebih konsisten dan merata. Oleh karena itu, diperlukan upaya lanjutan dalam menjaga keberlanjutan

pengawasan, meningkatkan konsistensi pelaksanaan, serta memastikan implementasi penertiban dapat berjalan secara lebih optimal dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, menunjukkan bahwa *Collaborative Governance* dalam penertiban parkir liar pada penertiban pungutan liar di minimarket Kota Surabaya telah berjalan melalui keterlibatan Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Satpol PP Kota Surabaya, Bapenda Kota Surabaya, serta pihak minimarket dalam pelaksanaan penertiban di lapangan. Dalam kondisi awal (*starting conditions*), permasalahan parkir di minimarket Kota Surabaya masih ditandai dengan adanya praktik pungutan liar, belum optimalnya pengawasan, serta pelaksanaan parkir yang belum berjalan selaras di lapangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebelum dilakukan penertiban masih terdapat berbagai kendala yang mempengaruhi hubungan dan keterlibatan antar pihak dalam pelaksanaan penertiban parkir di minimarket Kota Surabaya.

Dalam indikator *facilitative leadership* dan *institutional design*, pelaksanaan penertiban telah didukung melalui arahan pimpinan, koordinasi antar instansi, serta pembagian tugas sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan aturan yang berlaku. Namun demikian, pelaksanaan kerja sama masih lebih banyak dilakukan melalui koordinasi dan kegiatan sidak di lapangan sehingga masih memerlukan penguatan agar pelaksanaan kolaborasi dapat berjalan lebih terpadu dan berkelanjutan. Selanjutnya, pada indikator *collaborative process* yang meliputi *face to face dialogue*, *trust building*, *commitment to process*, dan *shared understanding*, menunjukkan bahwa komunikasi, koordinasi, dan keterlibatan antar pihak telah berjalan melalui rapat koordinasi, *Focus Group Discussion* (FGD), serta kegiatan sidak di lapangan. Selain itu, hasil sementara (*intermediate outcomes*) menunjukkan adanya perubahan awal seperti penggunaan atribut resmi oleh juru parkir, penyesuaian pelaksanaan parkir di lapangan, serta meningkatnya perhatian terhadap pelaksanaan aturan parkir di minimarket. Namun demikian, pelaksanaan kolaborasi masih memerlukan penguatan melalui komunikasi, koordinasi, dan pengawasan yang berkelanjutan agar pelaksanaan penertiban dapat berjalan lebih konsisten dan optimal.

Dengan demikian, *Collaborative Governance* dalam penertiban parkir liar pada penertiban pungutan liar di minimarket Kota Surabaya telah menunjukkan adanya proses kolaborasi antar pihak dalam pelaksanaan penertiban parkir di lapangan. Namun, kolaborasi yang berjalan masih belum sepenuhnya menggambarkan kolaborasi yang ideal karena pelaksanaan koordinasi, komunikasi, dan pengawasan masih memerlukan penguatan agar dapat berkembang menjadi kerja sama yang lebih terpadu, konsisten, dan berkelanjutan dalam mendukung pengelolaan parkir yang lebih tertib di Kota Surabaya.

SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat mendukung peningkatan proses *Collaborative Governance* dalam penertiban parkir liar pada penertiban pungutan liar di minimarket di Kota Surabaya, sebagai berikut:

1. Perlu dibentuk forum koordinasi yang berjalan rutin dan berkelanjutan antar instansi yang dilakukan secara berkala, agar komunikasi dan koordinasi tidak bergantung pada kondisi saja, dan mengundang pihak pengelola minimarket, serta perwakilan juru parkir dan masyarakat.
2. Perlu disusun mekanisme kerja sama yang lebih mengikat, seperti nota kesepahaman / MoU dan SOP bersama antara Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Satpol PP Kota Surabaya,

- Bapenda Kota Surabaya dan kalau perlu pihak minimarket, sehingga tidak mengandalkan peraturan umum, tetapi memiliki pedoman teknis yang jelas dalam pelaksanaan kolaborasi.
3. Pemerintah perlu menerapkan sistem pengawasan yang terjadwal dan berbasis wilayah terkhususnya pada minimarket, termasuk pembagian tim atau jadwal piket khusus untuk menangani penanganan parkir di minimarket. Agar pengawasan tidak hanya bersifat responsif terhadap laporan, tetapi juga konsisten.
 4. Pemerintah juga perlu meningkatkan strategi komunikasi yang lebih menyeluruh dan berjenjang, dengan seluruh kepala toko dan juru parkir secara berkala. Agar tidak terjadi perbedaan pemahaman dalam implementasinya.

REFERENSI

- Ansell, C., & Gash, A. (2007). *Collaborative Governance in Theory and Practice*. 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Arma, N. A., Syahfitri, A., & Simon, J. (2023). Implementasi Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Medan Dalam Menanggulangi Parkir Liar Di Tepi Jalan Umum Kecamatan Medan Marelan. *Warta Dharmawangsa*, 17(2), 922–942. <https://doi.org/10.46576/wdw.v17i2.3200>
- Aziz, S. Al. (2024). *PENGAWASAN PUNGUTAN LIAR OLEH DINAS PERHUBUNGAN BERDASARKAN PERDA TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM PADA MINIMARKET*. 9(1), 91–104.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, “Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kendaraan di Provinsi Jawa Timur (unit), 2024”. <https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/3/VJJ3NGRGa3dkRk5MTIU1bVNFOTVVbmQyVURSTVFUMDkjMw==/jumlah-kendaraan-bermotor-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-kendaraan-di-provinsi-jawa-timur--unit---2022.html?year=2024>
- Fiantika, F., Wasil, M., Jumiya, S., Honesti, L., Wahyuni, S., Mouw, E., Jonata, Mashudi, I., Hasanah, N., Maharani, A., Ambarwati, K., Noflidaputri, R., Nuryami, & Waris, L. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Rake Sarasin* (Issue March). <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>
- Martin, I. W. S., Saputra, L. H., Bintang, M. L., & Wulandary, G. (2022). EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2018 TERHADAP PARKIR LIAR DI KOTA SURABAYA. *Jendela Hukum*, 9(1 (2022)), 217–229. <https://ejournalwiraraja.com/index.php/FH/article/view/1956>
- Rijali, A. (2018). *Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali UIN Antasari Banjarmasin*. 17(33), 81–95.